



Bengkulu, 18 Desember 2020

Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 459/PL.02.6-Kpt/1701/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020S

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat**

Dengan Hormat,

Perkenankan kami, yang bertanda tangan dibawah ini: Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020, atas nama:

- 1] Nama : Budiman
TTL : Muara Pinang , 13-12-1960
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Pagar Dewa Kota Manna

NIK : 1701051312600001
HP :

- 2] Nama : Helmi Paman
TTL : Manna, 25-02-1985
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : jl. Kanada Rt.001 Rw.002 Desa Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna

NIK : 1701112502650001
HP :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020 dalam hal ini Kabupaten memberi kuasa Kepada:

1) Achmad Tarmizi Gumay, SH. MH

2) HJ. Maghdaliansi,SH.MH

3) Ade Wijaya A Gumai,S.H

4) Zetriansyah, SH

5) Zainal Abidin Tuatoy,SH.MH

6) Frima Zulianda Utama,SH

7) Ebandri,SH

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa hukum pada Kantor Tarmizi Gumay & Partners yang beralamat di Jalan Jati No 26 Rt 08 Rw 02 Kota Bengkulu Tep. 08117300707 baik sendiri sendiri maupun bersama sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Selatan, berkedudukan di Kota Medan, Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu 38511

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi menyampaikan Permohonan Keberatan/Perselisihan Hasil PILKADA Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020 dengan Objek Permohonan, berupa:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 459/PL.02.6-Kpt/1701/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020
2. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR : 124/PL.02.2-Kpt/1701/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2020

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG “ Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselishan Hasil Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan NOMOR : 124/PL.02.2-Kpt/1701/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2020 adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tahun 2020 Nomor urut: 2;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 6 Tahun 2017 Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan;

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Kabupaten Bengkulu
1.	≤ 2.000.000	2 %
2.	> 2.000.000 - 6.000.000	1.5 %
3.	> 6.000.000 - 12.000.000	1 %
4.	> 12.000.000	0,5 %

- Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bengkulu dengan jumlah penduduk 117.552 DPT. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan perolehan suara terbanyak sebesar 2 %;
- Bahwa menurut Pemohon terjadi Eksodus Pemilih yang dilakukan Paslon Nomor 3 sehingga merugikan Pihak Pemohon sebab eksodus tersebut di lakukan secara Terstruktur Sistematis dan Masif dengan melibatkan oknum KPPS di sejumlah 5 kecamatan yaitu : Kecamatan Manna, Kecamatan pasar Manna kecamatan Pino Raya, Kecamatan Kedurang dan Kecamatan Kedurang Ilir ;
- Bahwa menurut Pemohon jika suara eksodus tersebut dinyatakan **TIDAK SAH** maka seharusnya jumlah suara Paslon Bupati Bengkulu Selatan yaitu :
 1. Hartawan, SHMH – H. Darmin SE = 30.524 suara = 31,12 %
 2. H. Budiman, S.Pd MM – Helmi Paman, Ssos = 32.506 suara = 33,14 %
 3. Gusnan Mulyadi, SE.MM –H Rifai, S.sos = 27.846 suara = 28,39%

4. Hj. Dewi Sartika, SE- Marwan Iswandi, SH. MH = 7199 suara = 7,35 %

Sehingga Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon Bupati Bengkulu Selatan terbanyak kedua sebesar 2,02%;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 459/PL.02.6-Kpt/1701/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitugan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Bengkulu;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 459/PL.02.6-Kpt/1701/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitugan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020 yang diumumkan hari Selasa, 15 Desember 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Adapun Pokok-pokok Permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

4.1. Bahwa di dalam Pelaksanaan PILKADA Serentak Bupati Bengkulu Selatan tahun 2020 terdapat banyak permasalahan yaitu salah satunya terjadi Pengerahan ASN oleh Calon Incumbent, politik uang (*money politic*) dan *Eksodus Pemilih* yang Terstruktur, Sistematis dan Massif di 5 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan.

4.2. Bahwa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Cagub Bengkulu Selatan Incumben Gusnan Mulyadi- H. Rifai yaitu melibatkan oknum ASN dan Fasilitas Negara berupa ambulance dan iklan kampanye yang dilakukan melalui program Pemda Bengkulu Selatan “Cinta Bengkulu Selatan” yang diluncurkan pada HUT Bengkulu selatan ke 71

Bahwa sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 3 “ **Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih**”

Pasal 71 ayat 5 “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota “

Pasal (4) Peraturan Pemerintah (PP) No.53 Tahun 2010 secara tegas melarang PNS memberikan dukungan kepada calon kepala daerah / wakil kepala daerah dengan cara :

1. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
 2. Menggunakan Fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan Kampanye
 3. Membuat Keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
- 4.3. Bahwa pada tanggal 6 oktober 2020 Saudara Gusnan Mulyadi Calon Petahana menghadiri Acara Pembubaran Tim salah Satu Pasangan Calon Bupati/ wakil Bupati dimana dalam acara Kegiatan tersebut Gusnan Mulyadi sebagai calon Petahana merasa diuntungkan dan berdampak merugikan calon lainnya. Diduga Calon Petahana melanggar Ketentuan sesuai dengan amanah Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2016, tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Ketentuan Pasal 71 Ayat 3, 4 dan 5. Serta melanggar PKPU Nomor 11 Tahun 2020.
- 4.4. Bahwa Oknum Perangkat Desa di Kecamatan Seginim Melakukan Kampanye melalui media Sosial mendukung calon Petahana, diduga melanggar UU No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang; Pada pasal 70 ayat (1) huruf (c) disebutkan bahwa Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan. Serta melanggar PKPU Nomor 11 Tahun 2020. Untuk kepentingan Patahana Seluruh Perangkat Desa dan Anggota BPD oleh Camat Pino

an. Surahman memerintahkan untuk mengumpulkan Daftar nama Mata Pilih sebagai pertanggung jawaban perangkat desa (bukti terlampir). Dalam hal ini diduga melanggar UU No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang; Pada pasal 70 ayat (1) huruf (c) disebutkan bahwa Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan. Serta melanggar PKPU Nomor 11 Tahun 2020.

4.5. Bahwa Pelanggaran Pada Pilkada tahun 2020 yang terjadi secara terstruktur sistematis dan massif yaitu PASLON Nomor urut 03 (Gusnan Mulyadi – Rifa'i Tajudin) telah mengarahkan perangkat desa untuk memenangkan Paslon Nomor urut 03 dengan mewajibkan setiap perangkat desa mengarahkan warganya untuk memilih pasangan tersebut, dengan bukti adanya daftar mata pilih yang sudah diarahkan oleh setiap perangkat desa yang ada. Juga adanya bukti WA Group PPID yang setiap wilayah kecamtannya dikordinator Camat setempat. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa Paslon Nomor Urut 03 telah melakukan kecurangan dalam pemilihan pilkada kemaren secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, yang kita kenal dengan kecurangan TSM.

Dalam kecurangan ini paslon 03 melakukan secara sistematis, teratur menurut sistim dengan cara yang diatur baik. Masif artinya Paslon nomor urut 03 melakukan kecurangan secara besar-besaran dengan melibatkan seluruh perangkat desa yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dengan adanya kecurangan diatas yang dilakukan Paslon Nomor urut 03 secara Terseruktur, sistematis dan masif, sehingga menguntungkan perolehan suara Paslon Nomor urut 03 pada pencoblosan tanggal 09 Desember 2020 kemaren. Dan merugikan suara paslon lainnya. Untuk itu kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan untuk membatalkan perolehan Paslon Nomor urut 03 serta mendiskualifikasikan Paslon Nomor urut 03 sebagai peserta Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2020.

4.6. Bahwa Pelanggaran yang dilakukan Paslon Petahana tersebut berlanjut sampai dengan proses pemungutan suara yaitu: berupa pelanggaran administrative pemilihan Berdasarkan beberapa Absensi kehadiran daftar pemilih C7-KWK di TPS 08,09 Kelurahan Tanjung Mulia serta di TPS 03 Kelurahan Gunung Mesir Kecamatan Pasar Manna telah terjadi pelanggaran daftar hadir (Absensi) yang mana pada daftar hadir banyak ditemukan tanda tangan pada daftar hak pemilih dilakukan lebih dari satu orang dalam memilih.

Bahwa pada TPS 7 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna, pemilih yang terdaftar di DPT tidak menggunakan Absensi C7-KWK.

Sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku bahwa setiap pemilih yang terdaftar di DPT wajib menanda tangani formulir C7-KWK untuk memilih. Setiap pemilih menandatangani sesuai perwakilan diri sendiri. Sesuai dengan azas PILKADA bersifat Luber dan Jurdil.

Sesuai dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 pasal 25 ayat 3 huruf C 8a, formulir C-KWK pemilih yang terdaftar dalam DPT serta meminta pemilih untuk menandatangani formulir C-KWK daftar hadir.

Kewajiban untuk mengisi daftar hadir pemilih juga termasuk dalam PKPU nomor 8 tahun 2018. Tentang pemilihan Gubernur, Bupati atau Walikota dan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan wakil Walikota.

Absensi C7-KWK fungsinya sebagai kontrol terhadap penggunaan hak pilih dan surat suara yang digunakan. Dan bila berjalan sesuai dengan prosedur ketentuan, jumlah pemilih dalam daftar hadir, sama dengan surat suara yang digunakan baik suara sah dan tidak sah.

4.7. Bahwa Pelanggaran saat proses pemungutan suara lain yaitu berupa Eksodus Pemilih yang dilakukan oleh Paslon Petahana Nomor 3 yaitu : Berdasarkan laporan saksi PASLON hasil C1-KWK dan rekapitulasi Seluruh TPS, disini telah menyimpulkan bahwa terduga (KPPS) telah melaksanakan praktik EKSODUS surat suara terhadap salah satu PASLON dengan dugaan komitmen internal KPPS, ini terlihat dari hasil rekapitulasi pemungutan suara C1-KWK yang mana banyak terdapat total pemilih pada TPS yang melebihi dari **216** pemilih yang hadir ke TPS dalam cuaca hujan yg lumayan ekstrime pada seluruh kecamatan yang ada di Bengkulu Selatan, maka itu hal ini terlihat seolah telah terjadi praktik EKSODUS yang dilakukan KPPS.

Dapat dijelaskan bahwa pada tanggal 9 Desember telah terjadi hujan deras yang memungkinkan masyarakat susah untuk menghadiri ke TPS untuk melakukan pemilihan suara, dan hanya beberapa jam saja yang dapat dilakukan secara efektif maksimal durasi selama 3 jam saja, hal tersebut juga sulit dilakukan secara lancar dikarenakan proses wajib mengikuti Protokol Kesehatan pandemi COVID-19, saya estimasi durasi satu pemilih melakukan proses pemilihan selama 2,5 menit/ orang termasuk antrian secara berlanjut, berikut estimasi rata-rata saya:

3 jam = 180 menit

180 menit / 2,5 Menit = 72 orang

72 orang X 3 Bilik = 216 orang

216 orang X 391 TPS = 84.456 orang

Sedangkan hasil perhitungan akhir pemungutan suara Pilkada Bengkulu Selatan mencapai 101.551 orang termasuk suara sah dan tidak sah.

- Pada Pelaksanaan Pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, mayoritas KPPS **tidak melakukan Peraturan PKPU nomor 18 tahun 2020** yang menjelaskan *“Dalam pelaksanaan pemilihan, setiap pemilih yang membawa formulir model C Pemberitahuan-KWK, wajib menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan kepada petugas KPPS pada saat pemungutan suara mulai pukul 07.00 hingga selesai”*.
- Sesuai **PKPU nomor 18 tahun 2020 tentang batas akhir jam pemungutan suara di TPS berakhir pada pukul 13.00 WIB tanggal 09 Desember 2020**. Sedangkan mayoritas KPPS menutup jam akhir pemungutan suara pada pukul 13.30 WIB tanggal 09 Desember 2020.

4.8. Bahwa selain dari kecurangan tersebut diatas diduga adanya pengerahan ASN dalam melakukan money Politik yang dilakukan oleh oknum Camat di beberapa kecamatan dengan mengiming imingi sejumlah uang untuk mendukung calon petahanan Gusnan Mulyadi, SE.MM – H. Rifai, S.Sos, yang ada dalam rekaman video yang diperoleh oleh Masyarakat dan simpatisan Paslon Nomor 2 ;

4.9 Bahwa dari rangkaian kecurangan tersebut telah terjadi secara **terstruktur** dengan melibatkan ASN yang dilakukan oleh Paslon Gusnan Mulyadi, SE.MM – H. Rifai, S.Sos dengan meintruksikan kepada sejumlah camat sebagaimana

rekaman audio yang kami miliki dan berlangsung secara sistematis dengan melibatkan perangkat pemerintahan dan terjadi dilebih dari separuh wilayah pemilihan yang massif terjadi dikecamatan Kecamatan Manna, Kecamatan pasar Manna kecamatan Pino Raya, Kecamatan Kedurang dan Kecamatan Kedurang Ilir

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada **Mahkamah Konstitusi (MK)** agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati Bengkulu Nomor Urut 3 Gusnan Mulyadi, SE.MM – H. Rifai, S.Sos ;
3. Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 459/PL.02.6-Kpt/1701/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitugan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020
4. Menyatakan perolehan suara yang benar Pilkada Bengkulu Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1.	Hartawan, SHMH – H. Darmin SE	30.524	31, 12 %
2.	H. Budiman, S.Pd MM – Helmi Paman, Ssos	32.506	33,14 %

3.	Gusnan Mulyadi, SE.MM –H Rifai, S.sos	27.84 6	28,39%
4.	Hj. Dewi Sartika, SE- Marwan Iswandi, SH. MH	7199	7,35 %

5. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dan menjadi pasangan calon terpilih dalam PILKADA Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020;
6. Menyatakan PILKADA Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu 2020 diulang di 5 Kecamatan yaitu: Kecamatan Manna, Kecamatan pasar Manna kecamatan Pino Raya, Kecamatan Kedurang dan Kecamatan Kedurang Ilir
7. *Atau*, Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami
PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON



Achmad Tarmizi Gumay, SH. MH




HJ. Maghdafiansi, SH. MH




Ade Wijaya A Gumai, S.H




Zetriansyah, SH



Zainal Abidin Tuatoy, SH.MH



Frima Zulianda Utama, SH



Epandri, SH